



P E N E T A P A N
Nomor 677/Pdt.P/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

APRI ANDIKA S, Laki-laki, umur 35 tahun, lahir di Medan, Tanggal 16 April 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl Pinang Baris Gg Resleting No 7, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 677/Pdt.P/2023/PN.Mdn., tanggal 6 Juli 2023, telah mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak para Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271181604880004 atas nama APRI ANDIKA S yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama KESUMA WARDANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/26/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Deli Tua pada tanggal 05 Maret 2015 dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak salah satunya anak perempuan bernama NAURA SIKUMBANG;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28082015-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Agustus 2015, tertulis telah lahir NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRIANDIKA SIKUMBANG dan ibu bernama KESUMA WARDANI;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 127102230819 0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Agustus 2019 nama Pemohon tertulis APRI ANDIKA S;

halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2023/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28082015-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Agustus 2015, tertulis "telah lahir NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRIANDIKA SIKUMBANG dan ibu bernama KESUMA WARDANI" dan seharusnya menjadi "telah lahir NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRI ANDIKA S dan ibu bernama KESUMA WARDANI";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28082015-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Agustus 2015, tertulis telah lahir NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRIANDIKA SIKUMBANG dan ibu bernama KESUMA WARDANI dan diperbaiki menjadi APRI ANDIKA S sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271022308190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-28052012-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Mei 2012;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28082015-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Agustus 2015, yang semula tertulis telah lahir

halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2023/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRIANDIKA SIKUMBANG dan ibu bernama KESUMA WARDANI dan diperbaiki menjadi telah lahir NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRI ANDIKA S dan ibu bernama KESUMA WARDANI sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271022308190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Agustus 2019;

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada merubah permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1271181604880004 An. Apri Andika S, diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4, berupa fotocopy Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28082015-0119, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Pipi Ardila Indasari dan saksi Suharmi, sebagaimana lengkap tercatat dalam berita acara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya permohonan melakukan perubahan nama Pemohon sebagai ayah pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu semua tertulis dan terbaca NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRIANDIKA SIKUMBANG dan ibu bernama

halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2023/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESUMA WARDANI", dirobah menjadi "telah lahir NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRI ANDIKA S dan ibu bernama KESUMA WARDANI".

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengadilan akan memeriksa alat alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Pipi Ardila Indasari dan saksi Suharmi, maka didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, maka layak permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Medan (bukti P-1, dan P-3);
2. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri berdasarkan bukti P-2.
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28082015-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Agustus 2015, tertulis telah lahir NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRIANDIKA SIKUMBANG dan ibu bernama KESUMA WARDANI (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pipi Ardila Indasari dan saksi Suharmi merupakan adik ipar dan mertua Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NAURA SIKUMBANG, tertulis nama Pemohon sebagai ayahnya adalah APRIANDIKA SIKUMBANG akan tetapi pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah APRI ANDIKA S.

Bahwa pergantian nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon bernama NAURA SIKUMBANG tersebut adalah untuk kepastian hukum demi kesamaan identitas kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan identitas nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidaklah bermaksud mengaburkan identitas sebelumnya dari anak Pemohon tersebut karena pergantian/perubahan identitas nama Pemohon tersebut demi untuk kepastian hukum kesamaan identitas kependudukan Pemohon tersebut.

halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2023/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pergantian nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28082015-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Agustus 2015, yang semula tertulis telah lahir NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRIANDIKA SIKUMBANG dan ibu bernama KESUMA WARDANI dan diperbaiki menjadi telah lahir NAURA SIKUMBANG, anak kesatu, perempuan dari ayah bernama APRI ANDIKA S dan ibu bernama KESUMA WARDANI sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271022308190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Agustus 2019;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh: Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk mengadili permohonan ini sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera

halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2023/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aryandi, S.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2023/PN.Mdn.